



PUTUSAN
Nomor 661 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Pr. Hj. Hawatiah Binti H. Naba**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 142 Nomor 11 RT 004 RW 001, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Urusan Rumah tangga;
2. **Lk. H. Massere Bin Mappa**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Pekerjaan Petani/ Pekebun;
3. **Pr. Hj. Jumaenah Binti H. Naba**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Wesabbe II Blok C RT 008 RW 001, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pekerjaan Mengurus Rumahtangga;
4. **Pr. Ade Sahroni Binti Hamzah**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kande 3 Lr.142 RT 004 RW 004, Kelurahan Bungaeja Beru Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Tidak Ada;
5. **Lk. Aco Mappa Canda Bin Hamzah**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kande 3 Lr.142 RT 004 RW 004, Kelurahan Bungaeja Beru Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Mahasiswa;
6. **Pr. Iyan Permata Sari Binti Hamzah**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kande 3 Lr.142 RT 004 RW 004, Kelurahan Bungaeja Beru Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Mahasiswa;
7. **Pr. Hj. Niswaty Hasyim Binti Hasyim**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Pratiwi Residence RT 003 RW 001, Desa Rargedda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pekerjaan Urusan Rumah tangga;
8. **Pr. Hj. Nurhana Hasyim Binti Hasyim**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kande 3 Poros Kanal RT 006 RW 002, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Urusan Rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Pr. Hj. Suryani Hasyim Naba Binti Hasyim**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 144 Nomor 5 RT 002 RW 001, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Urusan Rumah tangga;
10. **Pr. Hj. Nuzul Qurani Hasyim Binti Hasyim**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 144 Nomor 5 RT 002 RW 001, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Urusan Rumah tangga;
11. **Lk. Chaerul Duny Bin Hasyim**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 144 Nomor 5 RT 002 RW 001, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
12. **Pr. Hj. Sitti Binti Kubo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Maranu Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, pekerjaan Ibu Rumah tangga;
13. **Pr. Banong Binti Kubo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Maranu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;
14. **Lk. Saloji Bin Kubo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Maranu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/Pekebun;
15. **Lk. H. Rapi Bin Kubo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana RT 004 RW 002, Desa Maranu Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/Pekebun;
16. **Pr Saodah Dg. Sakking Binti Kubo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Galangan Kapal Nomor 3 RT 005 RW 001 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Tidak Ada;
17. **Pr. Sitti Halawiyah Binti Mannu**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kalokko, Desa Maranu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Ibu Rumah tangga;
18. **Pr. Sajo Binti Koba**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kande 3 Lr. 10 Nomor 3 RT 004 RW 004, Kelurahan Bungaeja Beru Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;



19. **Pr. Saleha Binti Koba**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 135 C Nomor 6 B, RT 003 RW 004, Kelurahan Bungae Jaya Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;
20. **Pr. Caya Binti H. Lurang**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Dusun Kalokko, Desa Maranu Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, pekerjaan Ibu Rumah tangga;
21. **Lk. Baddu Ramang Bin Ramang**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Marana, Dusun, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/Pekebun;
22. **Pr. Hamdana Binti Ramang**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Maranu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Tidak Ada;
23. **Pr. Hj. Jenang Binti Ramang**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;
24. **Pr. Hj. Bida Binti H. Dawing**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Tidak Ada;
25. **Lk. Musa Bin H. Dawing**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tambua RT 003 RW 001, Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/Pekebun;
26. **Pr. Rohani Binti Wahab**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulawarman RT 003 RW 001, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, pekerjaan Wiraswasta;
27. **Lk. M. Ramli Wahab Bin Wahab**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Galangan Kapal, RT 007 RW 005, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, pekerjaan Karyawan BUMN;
28. **Lk. Abdul Rahman Bin Wahab**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kalokko, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Tidak Ada;



29. **Lk. H. Abu Bin H. Makka**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/Pekebun;
30. **Pr. Hukbah Binti Azis**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kalokko, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Ibu Rumah tangga;
31. **Lk. H. Abd. Majid T Bin H. Tamma**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Maccini Raya Nomor 78 RT 002 RW 001 Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;
32. **Pr. Hj. Kusuma Binti H. Senreng**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 148 Nomor 56 RT 007 RW 001, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pekerjaan Urusan Rumah tangga;
33. **Lk. H. M. Said, H.S Bin H. Senreng**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bungaeja Beru, RT 006 RW 002, Kelurahan Bungaeja Beru Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;
34. **Jumaing Bin H. Senreng**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kande 3 Poros Kanal, RT 006 RW 004, Kelurahan Bungaeja Beru Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Pedagang;
35. **Lk. H. Bidullah Bin Supu**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Imam Dusun;
36. **Lk. H. Muh. Arsyad S Bin Supu**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/Pekebun;
37. **Lk. Nyambang Bin Supu**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Marana RT 004 RW 002, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani;
38. **Lk. Mahmud Bin Sondong**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tambua RT 003, Desa Bontomarannu Kecamatan Lau, pekerjaan Wiraswasta;
39. **Pr. Halija Binti Sondong**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, pekerjaan Tidak Ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **Lk. Hanna Bin Sondong**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/ Pekebun;
41. **Lk. H. Azis Bin H. Massere**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/ Pekebun;
42. **Lk. H. Manuddin Bin H. Massere**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, RT 004 RW 004, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani;
43. **Lk. Akmar Bin H. Massere** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/ Pekebun;
44. **Pr. Hj. Mardiyah Binti H. Massere**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pr. Hj. Mardiyah Binti H. Massere, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;
45. **Pr. Marhana Binti H. Massere**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, pekerjaan Tidak Ada;
46. **Pr. Basira Binti Dolla**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, pekerjaan Ibu Rumah tangga;
47. **Lk. Ni'gga Lewa Bin Dolla**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/ Pekebun;
48. **Lk. Barani Dg. Buang Bin Dolla**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pekerjaan Petani/Pekebun;
49. **Lk. Mansyur Dg. Gassing Bin Palo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Usman Dg. Ngalle Nomor 9, RT 004 RW 003, Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
50. **Pr. Hawatia Binti Palo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hertasning Blok E 17 Nomor 3, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **Lk. Syafri Dg. Sese Bin Salle**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
52. **Lk. Arfah Jafar Bin Jafar**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Nomor 11, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
53. **Lk. Arman Jafar Bin Jafar**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Nomor 11, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
54. **Pr. Armiaty Jafar Binti Jafar**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Nomor 11, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
55. **Lk. Armin Jafar Bin Jafar**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Nomor 11, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
56. **Pr. Kasma Binti Kuddus**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Nomor 11, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;
57. **Lk. Jamil Kuddus Bin Kuddus**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Nomor 11, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
58. **Lk. Baso Dg. Taba Bin Yuseng**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hertasning Blok E 17 Nomor 2, RT 001 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
59. **Lk. Yunus Dg. Mile Bin Sampara**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo, RT 003 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. **Lk. Supri Hasan Bin Hasan**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Nomor 21, RT 002 RW 001, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Tidak Ada;
61. **Lk. M. Yahya Bin Baco**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelita Raya VIII Nomor 3 RT 001 RW 006 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
62. **Lk. Mustafa Baco Dg. Taba Bin Baco**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lr. 6 Nomor 43 B, RT 004 RW 001 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan PNS;
63. **Pr. Aminah Binti Baco**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rappocini 8 Lr. 2 Nomor 9, RT 001 RW 001 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;
64. **Lk. Human Haeri Bin Mas'ud Dg. Lalang**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pallangga Desa Pallangga, Kecamatan Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta;
65. **Pr. Yusrah Mas'ud Binti Mas'ud Dg. Lalang**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 108 RT 001 RW 004 Kelurahan Pandang pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, pekerjaan Mengurus Rumah tangga;
66. **Pr. HJ. Nursiah Supu Binti H. Supu**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Lr. 144 Nomor 5 RT 002 RW 001, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, pekerjaan Urusan Rumah tangga ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **MAKKAH H.M., S.H., M.H.**; dan
2. **AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.**;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'Makka, HM.SH. & Associates" berkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 444 Lantai II, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tempat kedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MUHALLIS MENCA, S.Sit., M.H., Kepala Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. MISNIATI SINAGA, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. ACHMADI NATSIR, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. RATNA B. KUMALASARI, S.H., Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/SK-73.71/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014;

II. PT. Sinar Galesong Pratama, tempat kedudukan Jalan A. P. Pettarani Nomor 55, Makassar, dalam hal ini diwakili EFENDY PURNAMA, Direktur Utama, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. CH. NAHARUDDIN, ABDULLAH, S.H.;
2. ST RUWENDAH, S.H., M.H.;
3. BAHRI LANTO, S.H.;
4. CAESAR ASWAR ABBAS, S.H., M.H.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014;

III. Rizal Tandiawan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kompleks Bougenville Blok G/7, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pekerjaan Pengusaha;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. CH. NAHARUDDIN, ABDULLAH, S.H.;
2. ST RUWENDAH, S.H., M.H.;
3. BAHRI LANTO, S.H.;
4. CAESAR ASWAR ABBAS, S.H., M.H.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014;



IV. Ricky Tandiawan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H.A. Mappanyukki Nomor 2, Makassar pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- YODI S YUSRAN, S.H., M.H.;
- ISWANDI TANRIN, S.H., M.H.;
- BACHRI LANTO, S.H.;
- YORY YUSRAN, S.H., M.H.;
- MUNIRMAN, S.H., M.H.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014;

Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu sebagai Terbanding I, II, III, IV/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2,3;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu sebagai Terbanding I, II, III, IV/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2,3 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek gugatan:

Terhadap:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 18 Desember 2012, seluas 1913 m², Surat Ukur Nomor 01805/2012, tertanggal 17 April 2012, atas nama PT Sinar Galesong Pratama;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20226, Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2012, seluas 1912 m², Surat Ukur Nomor 01806/2012, tertanggal 17104/2012, atas nama PT Sinar Galesong Pratama;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 20004, Kelurahan Tidung, tertanggal 2 Juni 2001, Kota Makassar, Surat Ukur Nomor 00125/2001 tertanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m² atas nama Rizal Tandiawan, yang telah direferensi berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Kecamatan Rappocini, Hak Milik Nomor 20004 Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 1 34/2002 tanggal 15 Februari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 20240, Kelurahan Tidung, tanggal 1 Mei 2001 Surat Ukur Nomor 00126/2001 tertanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m², atas nama Rizal Tandiawan, yang telah direferensi berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Kecamatan Rappocini, Hak Milik Nomor 20102 Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 135/2002 tanggal 15 Februari 2002;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20196, tertanggal 30 Maret 2010, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Surat Ukur Nomor 01335/2008 tanggal 30 Oktober 2008, seluas 3.825 m², atas nama Ricky Tandiawan;

Dasar dan alasan gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Lelaki Baddu Almarhum meninggal dunia pada tahun 1915, semasa hidupnya memiliki tanah warisan seluas kurang lebih 1,12 Hektoare (sebelas ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Penetapan pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H. (vide Salinan Asli Akta Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2012/PA.Mks, tanggal 11 Juni 2012);
2. Bahwa Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah warisan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan nama Lompo Banawa seluas 1,12 Hektoare (sebelas ribu dua ratus meter persegi), berdasarkan rincik persil Nomor 61 SII Kohir Nomor 11 C1 atas nama Baddu, yang terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Dahing Daeng Naba/Gedung DPRD Tingkat II Makassar;
Sebelah Timur : Jalanan (dahulu Baso Bin Baso);
Sebelah Selatan : Andi Laudanriu Pabissai Karaeng Katapang;
Sebelah Barat : Jalan Andi Pangeran Pettarani;
3. Bahwa selain rincik Para Penggugat memiliki bukti berupa surat keterangan luran Pembangunan Daerah tanggal 19 Maret 1973, serta bukti berupa surat tertanggal 20 Maret 1973 Nomor Ipd.10.1821 dari kepala kantor lurah Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan, perihal Gambar Situasi tanah dan batas-batasnya atas nama Baddu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kecamatan Tamalate Kampung Rappocini, Lingkungan Rappocini Kotamadya Ujung Pandang Lompo Banawa (persil Nomor 61 SII luas 0,72 Hektoare, dan luas 0,40 Hektoare Kohir Nomor 11 C1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat juga memiliki bukti surat berupa Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak dari Kepala kantor Dinas Luar Tk.I Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor S.1079/WPJ.08/KI.311/1989 tanggal 19 Maret 1989 yang menyatakan bahwa tanah atas nama Baddu kohir Nomor 11 CI tercatat dalam buku C Kampung Rappocini, Desa Rappocini Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, Persil Nomor 61 S.II luas 0,72 Ha dan 0,40 Ha pada klasiran/Pencatatan tahun 1942 sampai 1989 sebagai tanah yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan orang tua Para Penggugat Baddu yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun dan digarap serta dikelola secara tidak putus sampai tahun 2009, dimana Para Penggugat diusir paksa oleh suruhan orang-orang yang mengaku pemilik tanah tersebut;
6. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui telah terbit Sertifikat di atas tanah milik Penggugat, setelah Para Penggugat mengajukan gugatan Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Januari 2014 Nomor register 32/Pdt.G/2014/PN.Mks, kemudian tepatnya tanggal 17 dan 24 Juli 2014 Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa sertifikat di atas Tanah Para Penggugat. Sehingga dengan demikian patut dan pantas untuk diajukan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55, *Juncto* Surai Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1999;
7. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat-sertifikat tersebut di atas oleh Tergugat adalah merupakan suatu kekeliruan karena tidak sesuai dengan prosedural, baik data fisik maupun data yuridis (vide pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), *Juncto* Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga perbuatan Tergugat dapat dikategorikan Perbuatan Melawan hukum, karena telah memberikan hak kepada orang lain yang tanpa hak;
8. Bahwa di atas tanah tersebut diketahui telah terbit 5 (lima) Sertifikat, yaitu sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 18 Desember 2012, seluas 1913 m², Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01805/2012, tertanggal 17 April 2012, atas nama PT Sinar Galesong Pratama;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20226, Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2012, seluas 1912 m², Surat Ukur Nomor 01806/2012, tertanggal 17104/2012, atas nama PT Sinar Galesong Pratama;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 20004, Kelurahan Tidung, tertanggal 2 Juni 2001, Kota Makassar, Surat Ukur Nomor 00125/2001 tertanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m² atas nama Rizal Tandiawan, yang telah direferensi berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Kecamatan Rappocini, Hak Milik Nomor 20004 Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 134/2002 tanggal 15 Februari 2002;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 20240, Kelurahan Tidung, tanggal 1 Mei 2001 Surat Ukur Nomor 00126/2001 tertanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m², atas nama Rizal Tandiawan, yang telah direferensi berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Kecamatan Rappocini, Hak Milik Nomor 20102 Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 135/2002 tanggal 15 Februari 2002;
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20196, tertanggal 30 Maret 2010, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Surat Ukur Nomor 01335/2008 tanggal 30 Oktober 2008, seluas 3.825 m², atas nama Ricky Tandiawan;
 9. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertifikat di atas tanah milik Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat Yuridis atau melawan hukum (*de on recht matige overheidsdaad*) dengan perspektif analisis sebagai berikut: Tergugat telah merubah status pemilikan tanah Para Penggugat menjadi milik pihak lain tanpa melalui prosedur dan mekanisme-mekanisme hukum yang mengatur dan tersedia untuk itu;
 10. Bahwa Para Penggugat ataupun orang tuanya Almarhum Badu tidak pernah mengalihkan tanah miliknya dalam bentuk apapun kepada Jacky Purnama, Rizal Tandiawan, Ricky Tandiawan dan atau kepada pihak lain yang mendapat hak di atas tanah milik Para Penggugat, sehingga tidak dimungkinkan secara hukum pihak-pihak dimaksud untuk dapat

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 661 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki/menikmati maupun berbuat benar di atas tanah milik Para Penggugat;

11. Apabila kelak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya proses peralihan dari berbagai pihak-pihak yang kami sebutkan dalam gugatan ini, harus dipandang sebagai suatu tindakan hukum yang tidak memenuhi persyaratan subjek dan objek;
12. Bahwa lebih fatal lagi, dimana Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut sama sekali tidak memperhatikan riwayat asal-usul pemilikan tanah, sehingga tindakan Tergugat adalah tindakan sawenang-wenang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Alge-mene Bengingselen Van be hoorlijk bertuur*) khususnya Asas kecermatan, *Fair Play* (Kejujuran) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara administrasi berupa tidak dapat Para Penggugat mengalihkan objek kepada pihak lain dan atau menjadikan jaminan utang di bank pemerintah atau swasta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 18 Desember 2012, seluas 1913 m², Surat Ukur Nomor 01805/2012, tertanggal 17 April 2012, atas nama PT Sinar Galesong Pratama;
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20226, Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2012, seluas 1912 m², Surat Ukur Nomor 01806/2012, tertanggal 17104/2012, atas nama PT Sinar Galesong Pratama;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 20004, Kelurahan Tidung, tertanggal 2 Juni 2001, Kota Makassar, Surat Ukur Nomor 00125/2001 tertanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m² atas nama Rizal Tandiawan, yang telah direferensi berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Makassar menjadi Kecamatan Rappocini, Hak Milik Nomor 20004 Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 134/2002 tanggal 15 Februari 2002;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 20240, Kelurahan Tidung, tanggal 1 Mei 2001 Surat Ukur Nomor 00126/2001 tertanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m², atas nama Rizal Tandiawan, yang telah direferensi berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Kecamatan Rappocini, Hak Milik Nomor 20102 Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 135/2002 tanggal 15 Februari 2002;
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20196, tertanggal 30 Maret 2010, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Surat Ukur Nomor 01335/2008 tanggal 30 Oktober 2008, seluas 3.825 m², atas nama Ricky Tandiawan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat:
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 18 Desember 2012, seluas 1913 m², Surat Ukur Nomor 01805/2012, tertanggal 17 April 2012, atas nama PT Sinar Galesong Pratama;
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20226, Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 18 Desember 2012, seluas 1912 m², Surat Ukur Nomor 01806/2012, tertanggal 17104/2012, atas nama PT Sinar Galesong Pratama;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 20004, Kelurahan Tidung, tertanggal 2 Juni 2001, Kota Makassar, Surat Ukur Nomor 00125/2001 tertanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m² atas nama Rizal Tandiawan, yang telah direferensi berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Kecamatan Rappocini, Hak Milik Nomor 20004 Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 134/2002 tanggal 15 Februari 2002;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 20240, Kelurahan Tidung, tanggal 1 Mei 2001 Surat Ukur Nomor 00126/2001 tertanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m², atas nama Rizal Tandiawan, yang telah direferensi berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Kecamatan Rappocini, Hak Milik Nomor 20102 Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 135/2002 tanggal 15 Februari 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20196, tertanggal 30 Maret 2010, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Surat Ukur Nomor 01335/2008 tanggal 30 Oktober 2008, seluas 3.825 m², atas nama Ricky Tandiawan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan/hak keperdataan karena meminta pembatalan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225/Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 01805/2012, tanggal 17 April 2012 seluas 1.913 m² atas nama PT Sinar Galesong Pratama, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20226/Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 01806/2012, tanggal 17 April /2012 seluas 1.913 m² atas nama PT Sinar Galesong Pratama, Sertifikat Hak Milik Nomor 20004/Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 00125/2001, tanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m² atas nama Rizal Tandiawan, Sertifikat Hak Milik Nomor 20240/Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 00126/2001, tanggal 15 Maret 2001 seluas 1.871 m² atas nama Rizal Tandiawan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20196 Kelurahan Tidung Surat Ukur Nomor 01335/2008, tanggal 30 Oktober 2008 seluas 3.825 m² atas nama Ricky Tandiawan, apalagi pada saat ini, berdasarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat sedang menggugat objek perkara pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga sebaiknya menunggu putusan dari Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;
3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum di atas tanah objek sengketa karena di atas objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama PT Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong Pratama, Ricky Tandiawan dan Rizal Tandiawan dan secara fisik dikuasai oleh pemegang sertifikat sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal *point de interes*, *point de action* yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

1. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak segenap dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali dalil gugatan yang bersesuaian dan diakui secara nyata oleh Para Tergugat Intervensi sebagaimana yang terurai pada eksepsi dan jawaban pokok perkara berikut;

2. *Ne Bis In Idem*:

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada perkara ini telah *Ne Bis In Idem* berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni:

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 52 PK/TUN/2006, tanggal 20 Februari 2007;
- Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 18 K/TUN/2004, tanggal 4 Oktober 2005;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 07/BDG.TUN/2003/PT.TUN.Mks, tanggal 12 Juni 2013;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 30/G.TUN/2001/PTUN.MkS., tanggal 21 Agustus 2002;

Pada perkara tersebut, yang bertindak selaku Penggugat adalah Daeng Nyarrang sedang Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar dan Tergugat Intervensi adalah Jecky Purnama, sedang yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Tidung, Gambar Situasi 5527, tanggal 18 Juli 1996 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 1113/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985, atas nama PT. Capital Central Corporation;

Status hukum Penggugat Daeng Nyarrang pada perkara tersebut adalah untuk diri sendiri selaku ahli waris dari Baddu dan selaku kuasa dari para ahli waris Baddu lainnya, berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 07 September 1995;

Sedang yang maju bertindak selaku Tergugat Intervensi, adalah Jacky Purnama. Hal tersebut disebabkan karena Sertifikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B. 1113/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985, seluas 3.825 m² atas nama PT Capital Central Corporation (yang menjadi objek sengketa) telah beralih menjadi milik atas nama Jacky Purnama;

Dan kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 1113/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985, terpecah menjadi dua sertifikat Hak Guna Bangunan, masing-masing Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Surat Ukur 01805/2012, seluas 1913 m² dan Nomor 20226, Surat Ukur 01806/2012, seluas 1912 m², kedua sertifikat itu atas nama Jakcy Purnama;

Pada tanggal 11 April 2014 tanah yang menjadi objek Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Surat Ukur 01805/2012, seluas 1913 m² dan Nomor 20226, Surat Ukur 01806/2012, seluas 1912 m² dijual oleh Jacky Purnama kepada PT. Sinar Galesong Pratama. Hingga kini kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan itu menjadi atas nama PT. Sinar Galesong Pratama;

Dengan demikian terdapat persamaan (subjek para pihak dan objek sengketa) antara perkara Nomor 30/G.TUN/2001/P.TUN.Mks. (yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan perkara Nomor 77/G.TUN/2014/P.TUN.Mks ini dalam hal Para Penggugat adalah bertindak untuk diri sendiri selaku ahli waris dari Baddu;

Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar; Tergugat Intervensi: Pada perkara Nomor 30/G.TUN/2001/P.TUN.Mks. adalah Jacky Purnama (sebagai pemilik terakhir di tahun 2001 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 1113/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985 sedang Tergugat Intervensi pada perkara ini adalah PT. Sinar Galesong Pratama selaku pemilik terakhir dari kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Surat Ukur 01805/2012, seluas 1913 m² dan Nomor 20226, Surat Ukur 01806/2012, seluas 1912 m² (pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 1113/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985);Berdasar uraian tersebut, maka menurut hukum, perkara ini telah *ne bis in idem*;

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan bahwa objek dari sengketa sudah diberi status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama”;

Bahwa selain itu Pr.Hj. Hawatiah Binti H. Naba dkk juga mengajukan gugatan dan mendudukkan Tergugat Intervensi/Rizal Tandiawan selaku Tergugat III dalam Perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Mks yang sementara ini masih dalam tahap proses persidangan pada Pengadilan Negeri Makassar;

3. Gugatan Daluwarsa:

Surat gugatan Para Penggugat didaftarkan tanggal 22 September 2014 pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah daluwarsa, berdasarkan fakta hukum berikut:

- a. Para ahli waris Baddu yang diwakili oleh Daeng Nyarrang pada perkara Nomor 30/G.TUN/2001/P.TUN.MKS., telah menggugat dan menjadikan objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 1113/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985, seluas 3.825 m² atas nama PT Capital Central Corporation telah beralih menjadi milik atas nama Jacky Purnama. Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kemudian terpecah menjadi dua Sertifikat Hak Guna Bangunan, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Surat Ukur 01805/2012, seluas 1913 m² dan Nomor 20226, Surat Ukur 01806/ 2012, seluas 1912 m² terakhir menjadi atas nama pemilik PT. Sinar Galesong Pratama;

Artinya, sejak didaftarkannya gugatan 30/G.TUN/2001/P.TUN.Mks (tanggal 31 Mei 2001) pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka Para Penggugat dalam perkara Nomor 77/G.TUN/2014/ P.TUN.Mks ini telah mengetahui dan memahami betul keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 1113/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985, yang kemudian terpecah menjadi dua Sertifikat Hak Guna Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Surat Ukur 01805/2012, seluas 1913 m² dan Nomor 20226, Surat Ukur 01806/2012, seluas 1912 m² terakhir menjadi atas nama pemilik PT Sinar Galesong Pratama;

Artinya, waktu/saat diketahuinya oleh Para Penggugat mengenai keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 1113/ Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985, yang kemudian terpecah menjadi dua Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Surat Ukur 01805/2012, seluas 1913 m² dan Nomor 20226, Surat Ukur 01806/2012, seluas 1912 m² terakhir menjadi atas nama pemilik PT Sinar Galesong Pratama sebagai objek sengketa pada perkara Nomor 77/G.TUN/2014/P.TUN.Mks harus dihitung sejak didaftarkan-nya gugatan pada perkara 30/G.TUN/ 2001/P.TUN.Mks.;

b. Tidak hanya itu, Para Penggugat telah mengajukan:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 30/G.TUN/ 2001/P.TUN.Mks., tanggal 21 Agustus 2002;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 07/BDG.TUN/2003/PT.TUN.MkS, tanggal 12 Juni 2013;
- Putusan Mahkamah Agung R Reg. Nomor 18 K/TUN/2004, tanggal 4 Oktober 2005;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 52 PK/TUN/2006, tanggal 20 Februari 2007;

Sebagai bukti surat bertanda P.17, P.18, P.19 dan P.20 pada perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Mks.;

Dalam putusan-putusan tersebut secara jelas tercantum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 1113/Rappocini, Gambar Situasi Nomor 254, tanggal 16 Februari 1985, yang kemudian terpecah menjadi dua Sertifikat Hak Guna Bangunan yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225 Kelurahan Tidung, Surat Ukur 01805/2012, seluas 1913 m² dan Nomor 20226, Surat Ukur 01806/2012, seluas 1912 m² terakhir menjadi atas nama pemilik PT. Sinar Galesong Pratama;

Hal ini berarti, minimal sejak Para Penggugat mengajukan putusan-putusan itu sebagai bukti surat pada perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Mks., maka para Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada perkara ini;

4. Gugatan Para Penggugat Premature;

Surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, masih sangat premature; Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa, tanah yang menjadi objek dari sertifikat-sertifikat objek sengketa adalah tanah warisan miliknya, yang diperoleh dari Baddu (*quod non*) berdasarkan rincik persil Nomor 61 SII Kohir 11 C1, atas nama Baddu. Berdasar dalil gugatan Penggugat itu, terdapat hal-hal yang masih sangat sumir dan harus diperiksa, diputus terlebih dahulu oleh peradilan selain Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah benar tanah objek dari sertifikat-sertifikat objek sengketa, benar adalah tanah harta peninggalan Baddu;

Untuk menentukan dan menetapkan hal itu, merupakan kewenangan mutlak peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar. Berhubung, sebelum didaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Para Penggugat telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar (Perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Mks) berdasar hak kepemilikan terhadap tanah yang menjadi objek dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20225/ Kelurahan Tidung Surat Ukur Nomor 01805/Tidung/2012 seluas 1913 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20226/Kelurahan Tidung Surat Ukur Nomor 01806/Tidung/2012 Nomor 20883/Kelurahan Pandang Surat Ukur Nomor 00927/Pandang/2005 seluas 1912 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20004/Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 00125/ 2001 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20240/Kelurahan Tidung, Surat Ukur Nomor 00126/2001, maka seharusnya pemeriksaan perkara ini ditunda, dikesampingkan terlebih dahulu atau dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sampai adanya putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Baddu;

Dan sekiranya Para Penggugat benar adalah ahli waris dari Baddu, maka masih harus diputus dan ditetapkan apakah benar Para Penggugat berhak mewaris terhadap harta peninggalan Pewaris Baddu; Hal tersebut merupakan kewenangan mutlak Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Makassar;

- c. Tidak hanya itu, dengan adanya gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar (perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Mks) yang diajukan Para Penggugat, membuktikan bahwa masih terdapat sengketa kepemilikan terhadap tanah yang menjadi objek dari sertifikat-sertifikat objek sengketa pada perkara ini; Mahkamah Agung Dalam putusannya Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, menyatakan:

“Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 77/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 04 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp 1.857.000,00 (Satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 65/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Banding pada tanggal 19 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Banding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 14 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV yang pada tanggal 22 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2015, 8 Oktober 2015 dan 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 13 dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim tingkat Banding), mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 77/G/2014/PTUN.Mks Tanggal 04 Maret 2015, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang ada dalam berkas perkara, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum di atas tanah objek sengketa dengan alasan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 K/TUN/2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/TUN/2008 dan Putusan Badan Peradilan Perdata yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut, jelas terhadap tanah dimaksud dalam objek sengketa belum diperoleh kepastian hukum mengenai siapa pemilik sebenarnya atas tanah dimaksud objek sengketa, sehingga belum dapat dipastikan adanya hubungan hukum (*causal verband*) kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek-objek sengketa dan selanjutnya dalam Pokok perkara menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini;

2. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dasar-dasar Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum penguasa (*onrechtmatige overheis daad*) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

3. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar khusus tentang Hasil Pemeriksaan Setempat (*plaatsonderzoek*) dalam keputusannya tidak mempertimbangkan hasil dari Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu proses hukum dalam persidangan;
4. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar khusus tentang pembuktian kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 100 Ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah:

- a. Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
- b. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. Surat-surat lainnya yang bukan akta;

II. Keberatan Kedua:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah keliru memasukkan pertimbangan yang tidak sesuai, sehingga kiranya putusan *a quo* sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan sesuai maksud ketentuan persyaratan putusan adalah cacat yuridis yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) HIR/ Pasal 195 Ayat (1) RBG *Juncto* Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Juncto* Perubahannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



2. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah salah menerapkan hukum acara atau keliru dalam menerapkan hukum acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 RB.g dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 karena putusan *in casu* tidak memenuhi syarat-syarat sahny suatu putusan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau kurang cukup pertimbangan dalam memutus perkara ini;
3. Bahwa tentang hukum yang digunakan atas pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *Juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu adanya unsur kepentingan dalam gugatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara penggugat sebagai subyek hukum dengan surat keputusan yang digugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa belum ada putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kepemilikan dari salah satu pihak yaitu Penggugat ataupun Tergugat II Intervensi, perkara Putusan Nomor 32/PDT.G/2014/PN.MKS tanggal 17 November 2014 masih dalam proses upaya hukum, oleh karena itu objek sengketa belum dapat dinilai keabsahannya;



Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Pr. Hj. Hawatiah Binti H. Naba, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Pr. Hj. Hawatiah Binti H. Naba**, 2. **Lk. H. Massere Bin Mappa**, 3. **Pr. Hj. Jumaenah Binti H. Naba**, 4. **Pr. Ade Sahroni Binti Hamzah**, 5. **Lk. Aco Mappa Canda Bin Hamzah**, 6. **Pr. Iyan Permata Sari Binti Hamzah**, 7. **Pr. Hj. Niswaty Hasyim Binti Hasyim**, 8. **Pr. Hj. Nurhana Hasyim Binti Hasyim**, 9. **Pr. Hj. Suryani Hasyim Naba Binti Hasyim**, 10. **Pr. Hj. Nuzul Qurani Hasyim Binti Hasyim**, 11. **Lk. Chaerul Duny Bin Hasyim**, 12. **Pr. Hj. Sitti Binti Kubo**, 13. **Pr. Banong Binti Kubo**, 14. **Lk. Saloji Bin Kubo**, 15. **Lk. H. Rapi Bin Kubo**, 16. **Pr Saodah Dg. Sakking Binti Kubo**, 17. **Pr. Sitti Halawiyah Binti Mannu**, 18. **Pr. Sajo Binti Koba**, 19. **Pr. Saleha Binti Koba**, 20. **Pr. Caya Binti H. Lurang**, 21. **Lk. Baddu Ramang Bin Ramang**, 22. **Pr. Hamdana Binti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramang, 23. Pr. Hj. Jenang Binti Ramang, 24. Pr. Hj. Bida Binti H. Dawing, 25. Lk. Musa Bin H. Dawing, 26. Pr. Rohani Binti Wahab, 27. Lk. M. Ramli Wahab Bin Wahab, 28. Lk. Abdul Rahman Bin Wahab, 29. Lk. H. Abu Bin H. Makka, 30. Pr. Hukbah Binti Azis, 31. Lk. H. Abd. Majid T Bin H. Tamma, 32. Pr. Hj. Kusuma Binti H. Senreng, 33. Lk. H. M. Said, H.S Bin H. Senreng, 34. Jumaing Bin H. Senreng, 35. Lk. H. Bidullah Bin Supu, 36. Lk. H. Muh. Arsyad S Bin Supu, 37. Lk. Nyambang Bin Supu, 38. Lk. Mahmud Bin Sondong, 39. Pr. Halija Binti Sondong, 40. Lk. Hanna Bin Sondong, 41. Lk. H. Azis Bin H. Massere, 42. Lk. H. Manuddin Bin H. Massere, 43. Lk. Akmar Bin H. Massere 44. Pr. Hj. Mardiyah Binti H. Massere, 45. Pr. Marhana Binti H. Massere, 46. Pr. Basira Binti Dolla, 47. Lk. Ni'gga Lewa Bin Dolla, 48. Lk. Barani Dg. Buang Bin Dolla, 49. Lk. Mansyur Dg. Gassing Bin Palo, 50. Pr. Hawatia Binti Palo, 51. Lk. Syafri Dg. Sese Bin Salle, 52. Lk. Arfah Jafar Bin Jafar, 53. Lk. Arman Jafar Bin Jafar, 54. Pr. Armiaty Jafar Binti Jafar, 55. Lk. Armin Jafar Bin Jafar, 56. Pr. Kasma Binti Kuddus, 57. Lk. Jamil Kuddus Bin Kuddus, 58. Lk. Baso Dg. Taba Bin Yuseng, 59. Lk. Yunus Dg. Mile Bin Sampara, 60. Lk. Supri Hasan Bin Hasan, 61. Lk. M. Yahya Bin Baco, 62. Lk. Mustafa Baco Dg. Taba Bin Baco, 63. Pr. Aminah Binti Baco, 64. Lk. Human Haeri Bin Mas'ud Dg. Lalang, 65. Pr. Yusrah Mas'ud Binti Mas'ud Dg. Lalang, 66. Pr. HJ. Nursiah Supu Binti H. Supu, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)